PENEGAKAN HUKUM PERDA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI PADA WISATA LINGGOASRI)



ENDAH CANDRIKA
NIM. 10322014

2026

PENEGAKAN HUKUM PERDA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI PADA WISATA LINGGOASRI)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ENDAH CANDRIKA
NIM. 10322014

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PENEGAKAN HUKUM PERDA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI PADA WISATA LINGGOASRI)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ENDAH CANDRIKA
NIM. 10322014

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ENDAH CANDRIKA
NIM	:	10322014
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Pada Wisata Linggoasri)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juli 2026

Yang Menyatakan,



ENDAH CANDRIKA

NIM. 10322014

NOTA PEMBIMBING

Fahrodin, M.H.I
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Endah Candrika
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Endah Candrika
NIM : 10322014
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Pada Wisata Linggoasri)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 02 Juni 2026
Pembimbing,

Dr. FAHRODIN, M.H.I
NIP. 198212122025211007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

n Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, esahkan Skripsi atas nama:

: Endah Candrika
: 10322014
ım Studi : Hukum Tatanegara
Skripsi : Penegakan Hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Pada Wisata Linggoasri)

diujikan pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah ıikan dengan masukan dan saran dari penguji.

ahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Fahrodin, M.H.I
NIP. 198212122025211007

Dewan penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 16 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Mughfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan rasa bangga yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Ridwan dan Ibu Khusnul Khotimah, serta adik Nilna Fauziyah yang selalu hadir dengan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa syarat. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, dan kepercayaan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga pencapaian ini menjadi hadiah sederhana sebagai ungkapan terima kasih atas segala pengorbanan dan kepercayaan yang telah kalian berikan.
2. Kepada seluruh keluarga besar dan saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam setiap langkah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kita semua.
3. Kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan berharga sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dedikasi dan kesabaran Bapak, yang meyakinkan penulis untuk menyelesaikannya dengan baik.

4. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2022, khususnya HTN A, teman-teman PPL Peradilan, teman-teman PPL Non Peradilan, teman-teman KKN 63 Tematik Ekoteologi dan Pertanahan Desa Paninggaran serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses belajar hingga penyusunan skripsi ini.
5. Untuk almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, lembaga pendidikan tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, ruang belajar, dan pengalaman berharga sepanjang masa studi. Terima kasih atas bimbingan para dosen, tenaga pendidik, serta seluruh civitas akademika yang mendukung proses akademik penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mengharumkan nama almamater.
6. Kepada diri sendiri, terima kasih atas setiap usaha, doa, kesabaran, dan keteguhan yang telah mengantarkan pada tahap ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik, membuka jalan menuju impian yang lebih besar, serta menjadi pengingat untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan manfaat bagi orang lain.

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"

(QS. Al-Baqarah: 216)

Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli

(Selaras dengan aliran air, hanyut tetapi tidak tenggelam)

Sunan Kalijaga

ABSTRAK

Endah Candrika. 2026. Penegakan Hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Pada Wisata Linggoasri), Skripsi Progam Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Fahrodin, M.H.I.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, termasuk pada ruang publik seperti objek wisata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kebiasaan merokok di Kabupaten Pekalongan dan adanya kebutuhan untuk mengoptimalkan penerapan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya di objek wisata Linggoasri yang merupakan ruang publik dengan intensitas kunjungan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Perda tersebut di Objek Wisata Linggoasri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh bahan hukum dan literatur yang relevan. Informasi penelitian diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja, pengelola UPT Linggoasri, serta pihak yang beraktivitas di kawasan wisata. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek substansi hukum, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 telah mengatur larangan merokok, kewajiban

pengelola, pengawasan, pembinaan, dan sanksi administratif, tetapi pelaksanaannya belum didukung oleh pengaturan teknis yang memadai. Dari aspek struktur hukum, peran lembaga terkait belum dilaksanakan secara optimal, terutama dalam pengawasan rutin, sosialisasi, dan koordinasi antarlembaga di Wisata Linggoasri. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih ditemukan perilaku merokok di kawasan wisata, rendahnya pemahaman mengenai ketentuan KTR, serta anggapan bahwa merokok merupakan hal yang wajar. Dengan demikian, penegakan hukum KTR di Wisata Linggoasri memerlukan penguatan pengaturan teknis, optimalisasi peran dan koordinasi lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat agar tujuan perlindungan kesehatan di kawasan wisata dapat tercapai.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kawasan Tanpa Rokok; Peraturan Daerah; Wisata Linggoasri.

ABSTRACT

Endah Candrika. 2026. *Law Enforcement of Pekalongan Regency Regulation Number 6 of 2024 Concerning Smoke-Free Areas (A Study on Linggoasri Tourism), Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*
Supervisor: Dr. Fahrodin, M.H.I.

A Smoke-Free Zone (KTR) is a policy instrument established by the Pekalongan Regency Government through Regional Regulation Number 6 of 2024 to protect the public from the dangers of exposure to cigarette smoke, including in public spaces such as tourist attractions. This research is motivated by the persistently high prevalence of smoking in Pekalongan Regency and the need to optimize the implementation of Pekalongan Regency Regional Regulation Number 6 of 2024 concerning Smoke-Free Zones as a public health protection instrument—particularly at the Linggoasri tourist attraction, a public space with high visitor traffic. This study aims to examine the enforcement of the regulation at the Linggoasri tourist attraction.

The research employs an empirical juridical method with a sociology of law approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and supported by relevant legal materials and literature. Information was obtained from parties involved in the implementation of the Smoke-Free Zone policy, including the Pekalongan Regency Health Office, the Public Order Enforcers (Satpol PP), the management of the Linggoasri Technical Implementation Unit (UPT), and individuals active within the tourist area. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, which encompasses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

The research findings indicate that, regarding legal substance, Pekalongan Regency Regional Regulation Number 6 of 2024 addresses smoking prohibitions, management obligations, supervision, guidance, and administrative

sanctions; however, its implementation lacks adequate technical regulations. From the perspective of legal structure, the roles of relevant institutions have not been optimally executed—particularly concerning routine supervision, public outreach, and inter-agency coordination at the Linggoasri tourism site. Meanwhile, regarding legal culture, smoking behavior persists within the tourism area, alongside a lack of understanding of Smoke-Free Area (KTR) regulations and a prevailing perception that smoking is socially acceptable. Consequently, enforcing KTR regulations at Linggoasri requires strengthened technical regulations, optimized roles and coordination among relevant institutions, and heightened public awareness and compliance to achieve the goal of health protection within the tourism area.
Keywords: *Law Enforcement; Smoke-Free Zones; Regional Regulation; Linggoasri Tourist Attract*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak sepanjang perjalanan perkuliahan hingga penyelesaiannya. Penulis menyadari bahwa tanpa kontribusi tersebut, proses ini akan sangat sulit dilalui. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Perwalian Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skrispsi (DPS) yang telah membimbing penulis sejak

awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis;
7. Pihak Satpol PP Kabupaten Pekalogan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dan UPT Linggoasri yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti perlukan;
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Diri penulis sendiri, terimakasih telah mampu berusaha keras berjuang sejauh ini dan menyelesaikan skripsi ini;
12. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Akhir kata, meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak. Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 02 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **vii**
ABSTRAK **viii**
ABSTRACT **x**
KATA PENGANTAR **x**
DAFTAR ISI **xiii**
DAFTAR TABEL **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN **xv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kerangka Teori 9
F. Penelitian Relevan 12
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Penulisan 25
BAB II **27**
LANDASAN TEORI **27**

A. Teori Penegakan Hukum 27
B. Konsep Kawasan Tanpa Rokok 32
BAB III 35
KAWASAN TANPA ROKOK DI WISATA LINGGO ASRI 35
A. Gambaran Umum 35
B. Tinjauan Umum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang KTR 40
C. Penegakan Hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 di Wisata Linggoasri 48
BAB IV 65
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERDA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI WISATA LINGGO ASRI 65
A. Efektivitas Substansi Hukum (*Legal Substance*) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 Di Objek Wisata Linggoasri 65
B. Peran Struktur Hukum (*Legal Structure*) Dalam Penegakan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 Di Objek Wisata Linggoasri 70
C. Budaya Hukum (*Legal Culture*) Masyarakat Dan Pengunjung Terhadap Penerapan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 Di Objek Wisata Linggoasri 77
BAB V 84
PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA **90**
LAMPIRAN **95**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **126**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Presentase Jumlah Perokok di Kabupaten Pekalongan .. 2
Tabel 1. 2. Penelitian yang Relevan 12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara 95
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian 116
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian 118
Lampiran 4 Dokumentasi 122

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ketetapan ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak memperoleh lingkungan hidup yang sehat, sehingga negara berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut bagi seluruh warga negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap hak kesehatan masyarakat. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kebiasaan merokok, yang bukan hanya menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan perokok, tetapi juga berpotensi membawa risiko bagi kesehatan orang lain yang terpapar asap rokok.[1]

Perilaku merokok telah menjadi kebiasaan yang cukup melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi hingga saat ini. Kebiasaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial, budaya, dan interaksi masyarakat sehari-hari. Merokok merupakan aktivitas mengisap atau menghirup asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau atau produk sejenis. Dampak aktivitas ini tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh orang-

[1] Amir Syam dan Arief Robby Nurrahman, "Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok" *Resam Jurnal Hukum* 10, No. 2 (2024). Hal. 104–116.

orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok atau disebut sebagai perokok pasif. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta berkontribusi terhadap pencemaran udara dan penurunan kualitas lingkungan.[2]

Adapun gambaran mengenai persentase penduduk yang merokok di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Presentase Jumlah Perokok di Kabupaten Pekalongan

Tahun	**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023–2025 (%)**						**Rata-Rata (%)**
	15-24	**25-34**	**35-44**	**45-54**	**55-64**	**65+**	
2023	21,35	31,45	33,43	31,66	31,87	29,31	**29,85**
2024	22,35	30,62	32,03	32,58	27,19	24,04	**28,14**
2025	21,15	33,20	35,07	30,87	30,66	19,18	**28,36**

Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Tengah rata-rata penduduk usia diatas 15 tahun yang memiliki kebiasaan merokok di Kabupaten Pekalongan pada

[2] Pungguh Eko Susanto, Bambang Panji Gunawan, dan Ahmad Heru Romadhon, "Efektifitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Serta Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Wilayah Surabaya," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, No. 1 (2024). Hal. 22–31.

tahun 2025 mencapai 28,34%.[3] Angka ini menunjukkan bahwa perilaku merokok masih cukup dominan di berbagai kelompok umur. Kebiasaan mengonsumsi rokok dalam jumlah tinggi juga dapat menimbulkan dampak kesehatan yang berat, termasuk meningkatkan risiko kematian.[4]

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan dampak negatif rokok adalah dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) guna tercapai lingkungan hidup yang sehat.[5] Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur dan menetapkan KTR. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 151 ayat (2) yang menegaskan bahwa "Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan KTR di wilayahnya". Dengan demikian, setiap pemerintah daerah bertanggung jawab secara yuridis dalam menetapkan lokasi KTR serta memastikan pelaksanaannya secara efektif di lapangan.[6]

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan Perda

[3] https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc4NSMy/persentase-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-dalam-sebulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur-di-provinsi-jawa-tengah.html diakses pada 5 Januari 2026

[4] Septi, dkk "Rokok dan Dampaknya Terhadap Kesehatan," *Initium Community Journal* 4, No. 1 (2024).

[5] Noer Apptika Fujilestari, Mia Lestari, dan Tinda Irawaty, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cimahi," *Jurnal Praxis Idealis (Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan)* 02, No. 01 (2025). Hal. 146–60.

[6] Annisa Lutfia Dina, Baharuddin Badaru, dan Aan Aswari, "Pertanggungjawaban Pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok," *Jurnal Dialogica* I, No. I (2025). Hal. 1-12.

Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang KTR sebagai dasar hukum dalam mengontrol aktivitas merokok di wilayahnya. Dalam perda tersebut menyatakan bahwa KTR merupakan tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok. Dalam pasal 5 ayat (1) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 area KTR meliputi: tempat pelayanan kesehatan; tempat belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; tempat kerja; sarana olahraga; tempat umum dan angkutan umum.

Menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 14 mengatur bahwa tempat umum yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok meliputi pasar rakyat atau pasar tradisional, pasar modern atau toko swalayan, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, serta tempat umum lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa cakupan tempat umum dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tidak terbatas pada bangunan tertutup, tetapi juga mencakup tempat yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat, termasuk objek wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tidak hanya mengatur mengenai

penetapan lokasi KTR, tetapi juga memuat ketentuan mengenai larangan, kewajiban, pembinaan, pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merokok di area KTR. Selain itu, dinyatakan juga bahwa pemerintah daerah melalui pengelola KTR memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, pengawasan serta berkewajiban memasang tanda larangan merokok.[7] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum secara normatif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian perilaku masyarakat guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.

Kabupaten Pekalongan memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi, sehingga objek wisata termasuk dalam ruang publik dengan aktivitas kunjungan masyarakat yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menjadikan penerapan KTR di area wisata penting untuk menjamin kenyamanan serta perlindungan kesehatan pengunjung, mengingat tempat wisata termasuk dalam kategori tempat umum yang ditetapkan sebagai KTR. Linggoasri merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Pekalongan yang memiliki intensitas kunjungan cukup tinggi, sehingga relevan dijadikan fokus penelitian. Tingginya aktivitas pengunjung di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan paparan asap rokok, sehingga Linggoasri menjadi lokasi yang strategis untuk

[7] Pasal 18 dan Pasal 20 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang kewajiban dan larangan

mengkaji implementasi Perda KTR dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan dan kenyamanan masyarakat.[8]

Namun, kondisi empiris di Objek Wisata Linggoasri menunjukkan bahwa penerapan KTR belum sepenuhnya berjalan sebagaimana ketentuan dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hari Purnomo selaku Kepala UPT Linggoasri, diketahui bahwa penerapan KTR di kawasan wisata belum dilaksanakan secara menyeluruh dan masih terbatas pada area kantor UPT. Beliau juga menyampaikan bahwa masih cukup sering ditemukan pengunjung yang merokok di area wisata dan belum terdapat kebijakan maupun langkah khusus dalam pengawasan penerapan KTR di kawasan tersebut.[9]

Dari sisi aparat penegak hukum, Bapak Arief Rahman selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa pengawasan KTR yang dilakukan saat ini masih lebih difokuskan pada area perkantoran dan belum secara khusus dilaksanakan di kawasan wisata seperti Linggoasri.[10] Sementara itu, Bapak Heri Yulianto, SKM., M.Kes. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa pelaksanaan Perda KTR belum berjalan secara optimal terutama pada tempat umum dan tempat wisata. Selain itu penerapan

[8] Aurely Titipani, Edi Haskar, dan Erry Gusman, "Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Taman Di Objek Wisata Kota Bukittinggi," *Otentik Law Jurnal* 5, No. 9 (2023). Hal 17-30.

[9] Bapak Hari Purnomo. Kepala Unit Pelaksana Teknis Linggoasri. Diwawancarai Oleh Endah Candrika.

[10] Bapak Arief Rahman. Kepala Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Diwawancarai Oleh Endah Candrika.

sanksi administratif maupun denda juga belum dapat dijalankan karena belum terdapat ketentuan teknis mengenai tata cara pelaksanaan dan pengelolaannya.[11]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang KTR perlu dilakukan khususnya di Objek Wisata Linggoasri. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum KTR di Objek Wisata Linggoasri dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum yang berlaku, kewenangan aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga terkait, serta tingkat kepatuhan pengunjung terhadap ketentuan KTR. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik yang berasal dari aspek normatif, kelembagaan, maupun kondisi sosial masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas substansi hukum (*legal substance*) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 di Objek Wisata Linggoasri?
2. Bagaimana peran struktur hukum (*legal structure*) dalam penegakan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 di Objek Wisata Linggoasri?

[11] Bapak Heri Yulianto, SKM., M.Kes. Subkor Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

3. Bagaimana budaya hukum (*legal culture*) masyarakat dan pengunjung terhadap penerapan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 di Objek Wisata Linggoasri?

C. Tujuan Penelitian

Dengan uraian masalah sebelumnya, tujuan penelitin ini akan mampu menjelaskan dan memanfaatkan yakni:

1. Untuk menganalisis efektivitas substansi hukum (*legal substance*) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam mengarahkan serta mengendalikan perilaku masyarakat di Objek Wisata Linggoasri.
2. Untuk menganalisis peran dan kinerja struktur hukum (*legal structure*), dalam melakukan pengawasan, sosialisasi, serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 di Objek Wisata Linggoasri.
3. Untuk menganalisis budaya hukum (*legal culture*) masyarakat lokal, pedagang, dan pengunjung terkait tingkat pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan hukum terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 di Objek Wisata Linggoasri.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum administrasi negara, terutama terkait dengan penegakan hukum Perda tentang KTR. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian implementasi kebijakan publik pada tingkat daerah serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas penegakan hukum di kawasan objek wisata.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi serta upaya peningkatan pelaksanaan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024, terutama pada objek wisata Linggoasri. Penelitian ini juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengenali kendala yang muncul dalam kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pengelola objek wisata terhadap ketentuan KTR, sehingga tercipta lingkungan wisata yang lebih sehat dan tertib.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memastikan berlakunya

aturan hukum secara efektif sebagai dasar dalam mengatur tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[12] Penegakan hukum dapat dimaknai secara luas dan sempit. Secara luas, penegakan hukum mencakup seluruh upaya yang dilaksanakan oleh setiap pihak dalam melaksanakan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Sementara secara sempit, penegakan hukum diartikan sebagai proses penerapan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran hukum.[13]

Dalam praktiknya, proses penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan tingkat efektivitas pelaksanaannya. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[14] Struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparatur negara yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Substansi hukum mencakup materi muatan serta kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun budaya hukum berhubungan dengan nilai, sikap,

[12] Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2019). Hal. 82.

[13] Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015). Hal. 15. https://books.google.co.id/books?id=fwdhEQAAQBAJ.

[14] L M Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019). Hal 16. https://books.google.co.id/books?id=bzRgEAAAQBAJ.

kesadaran, dan pola perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum, yang tercermin dalam tingkat kepatuhan, penerimaan, serta komitmen untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku.[15]

[15] Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal Of Criminology And Justice* 2 (2022). Hal. 1–3.

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Penelitian yang Relevan

No	Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Amir Syam dan Arief Robby Nurrahman. (2024). Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok Dan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok masih belum optimal, karena	Sama-sama menekankan pentingnya penegakan hukum, penerapan sanksi, dan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana dan kendala normatif dalam pelaksanaan qanun, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan

	Kawasan Terbatas Rokok	penegakan masih sebatas teguran dan imbauan. Hambatan penerapannya meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur pemerintah daerah.	masyarakat terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.	penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dalam praktik di lapangan.
2.	Pungguh Eko S, Bambang Panji G & Ahmad Heru R. (2024). Efektifitas Implementasi	Hasil penelitian terhadap50 pengunjung menunjukkan bahwa sebagian besar masih merokok (60%),	Sama-sama menekankan pentingnya implementasi, penegakan hukum, serta	Penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek sosialisasi dan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan penelitian ini

	Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Serta Peran Kesadran Dan Ketaatan Hukum Di Wilayah Surabaya	dengan dominasi usia 26–45 tahun sebesar 66%. Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan optimal, karena masih ditemukan pengunjung yang merokok di Taman Prestasi, sehingga diperlukan peningkatan	sosialisasi bagi masyarakat agar ketentuan kawasan tanpa rokok dapat dipatuhi secara efektif.	tidak hanya mengkaji implementasi kebijakan, tetapi juga menganalisis faktor penghambat serta proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

		sosialisasi aturan tersebut.		
3.	Annisa Lutfia D, Baharuddin Badaru & Aan Aswari. (2025). Pertanggung-jawaban Pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok	Penelitian ini menyatakan bahwa pertanggung-jawaban pelanggar di area kawasan tanpa rokok di Kota Makassar meliputi sanksi administratif, sosial, dan pidana pada kondisi tertentu, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan fasilitas.	Sama-sama menekankan pentingnya penegakan hukum, penerapan sanksi, dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kawasan tanpa Rokok.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek pertanggung-jawaban hukum pelanggar, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada penegakan hukum Perda, khususnya pengawasan, penindakan, dan penerapan sanksi oleh aparat penegak hukum.

		Rendahnya kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh minimnya edukasi bahaya rokok, pengaruh lingkungan dan iklan, lemahnya penegakan hukum, serta budaya hukum yang masih permisif terhadap pelanggaran.		
4.	Mia Lestari, Tinda I & Noer Apptika F. (2025). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Pembatasan Area	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan maksimal, meskipun telah ditetapkan secara	Sama-sama membahas mengenai implementasi dan pentingnya penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar	Penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi,

	Merokok Di Kota Cimahi	resmi. Kendala utama meliputi minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta penerapan sanksi yang kurang tegas, sehingga pelanggaran merokok di kawasan bebas rokok masih sering terjadi.		sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada teori penegakan hukum yang mencakup peran aparat, sarana dan prasarana, tingkat kepatuhan masyarakat, serta efektivitas penerapan sanksi.
5.	Dewi Kiromatul Khoirunisa. (2025) Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang	Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum optimal, ditandai dengan	Sama-sama membahas mengenai implementasi dan pentingnya penegakan hukum di Kawasan Tanpa Rokok.	Penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Kota Pekalongan, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan yang memiliki karakteristik sosial,

	Kawasan Tanpa Rokok.	lemahnya pemenuhan ketentuan, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Sanksi yang diterapkan dinilai belum menimbulkan efek jera bagi pelanggar.		geografis, dan wilayah yang berbeda.

Berbagai penelitian yang relevan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu umumnya membahas penegakan hukum KTR pada aspek penerapan sanksi pidana, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, pertanggungjawaban pelanggar, serta efektivitas implementasi kebijakan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada penegakan hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 dalam konteks pelaksanaannya di objek wisata, yang memiliki karakteristik sosial dan tingkat mobilitas pengunjung yang berbeda dibandingkan ruang publik lainnya. Berdasarkan perbedaan fokus dan konteks tersebut, penelitian ini dinilai memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai suatu kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum bukan hanya dipandang sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku yang dijalankan oleh subjek hukum dalam praktiknya (*law in action*).[16] Adapun penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

[16] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018). Hal. 85-86.

Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang KTR di Objek Wisata Linggoasri.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran hukum, kebiasaan, perilaku, serta hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Melalui pendekatan sosiologi hukum, dapat diketahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari serta sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji pelaksanaan dan tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wisata Linggoasri. Kajian ini mencakup bagaimana pengelola objek wisata menerapkan ketentuan KTR, bagaimana aparat yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, serta bagaimana sikap dan respons pengunjung maupun pedagang terhadap peraturan tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik di lapangan, sekaligus menganalisis faktor-faktor

sosial yang memengaruhi pelaksanaan penegakan Perda KTR di Wisata Linggoasri..[17]

3. Sumber Data

Dengan memperhatikan fokus permasalahan dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian ini meliputi data lapangan dan bahan kepustakaan. Diantaranya jenis data yang terkait:

a. Sumber Data Primer

Data primer biasanya diperoleh dengan teknik wawancara, observasi terhadap individu atau kelompok yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan terkait permasalahan hukum yang sedang diteliti.[18] Berkaitan dengan hal tersebut, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui obeservasi dan wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Pekalongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, dan UPT Linggoasri serta pengunjung wisata sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan penegakan kebijakan KTR.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan tertulis, publikasi, dan literatur yang berkaitan dengan penegakan Perda mengenai KTR di Kabupaten Pekalongan.[19] Data sekunder ini meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

[17] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal 87.

[18] Muhaimin. Hal. 89.

[19] Muhaimin. Hal. 90.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau,
3) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan KTR, dan
4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No 6 Tahun 2024 tentang KTR.

Selain itu, data sekunder juga bersumber dari artikel ilmiah, jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang KTR. Seluruh data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis, memberikan gambaran kebijakan yang berlaku, serta menunjang analisis data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara serta observasi lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang saling melengkapi mengenai penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Linggoasri.[20]

[20] Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014). Hal 372.

a. Wawancara
 Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak Satpol PP Kabupaten Pekalongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kepala UPT Linggoasri, pedagang, dan pengunjung Objek Wisata Linggoasri. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan KTR, pengawasan, pembinaan, hambatan, kondisi kepatuhan, serta upaya pemerintah daerah dalam menangani pelanggaran KTR.
b. Observasi
 Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Linggoasri. Observasi meliputi keberadaan papan atau tanda larangan merokok, aktivitas merokok pengunjung maupun pekerja, pelaksanaan pengawasan dan pemberian teguran, ketersediaan sarana pendukung KTR, serta kondisi lingkungan wisata yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024. Hasil observasi digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi penerapan KTR di lapangan dan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen tertulis maupun visual yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024, dokumen pendukung dari instansi terkait, foto kondisi kawasan wisata, serta dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan KTR. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:[21]

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti menghimpun berbagai informasi menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan dan pengumpulan data dilakukan berdasarkan fokus penelitian agar informasi yang diperoleh relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian secara menyeluruh. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menjamin akurasi dan kecukupan bahan analisis.

b. Reduksi data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pemusatan data dari lapangan sehingga hanya data yang

[21] Yusuf Muri. Hal. 62.

relevan dengan permasalahan penelitian yang dipertahankan. Proses ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengorganisasi dan menyiapkan data untuk tahap analisis selanjutnya

c. Penyajian data
Data yang telah direduksi disusun secara teratur dan dikelompokkan menurut kategori yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian dilakukan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memudahkan pembacaan.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Tahap menginterpretasi makna data untuk merumuskan jawaban terhadap rumusan masalah, serta mengaitkannya dengan teori yang digunakan dan kerangka normatif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan skripsi secara terstruktur dan sistematis, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi teori yang relevan dengan topik penelitian, yaitu teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman.

BAB III Hasil Penelitian, berisi gambaran umum kondisi geografis Kabupaten Pekalongan, lokasi

penelitian, tinjauan umum mengenai Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024. dan hasil penelitian terkait Penegakan Hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 di Objek Wisata Linggoasri.

BAB IV Pembahasan, berisi analisis mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Linggoasri dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek, yaitu efektivitas substansi hukum *(legal substance)*, peran struktur hukum *(legal structure)* serta budaya hukum *(legal culture)*.

BAB V Penutup, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Linggoasri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, substansi hukum dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wisata Linggoasri telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal tersebut tercermin dalam ketentuan mengenai larangan merokok, kewajiban pengelola kawasan, pengawasan, pembinaan, serta penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran. Namun, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh petunjuk teknis yang memadai karena peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan KTR secara lebih terperinci belum diterbitkan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kejelasan pelaksanaan pengawasan, pembagian peran antarlembaga, dan penerapan sanksi administratif di kawasan wisata. Dengan demikian, substansi hukum telah menyediakan landasan normatif, tetapi pelaksanaannya di Wisata Linggoasri masih memerlukan pengaturan teknis dan operasional yang lebih jelas.

Kedua, struktur hukum dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 di Wisata Linggoasri melibatkan beberapa unsur pemerintah daerah, antara lain Dinas Kesehatan,

Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melalui pengelola UPT Wisata Linggoasri. Masing-masing unsur memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan ketentuan KTR sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal di Wisata Linggoasri. Pengawasan belum dilakukan secara khusus dan rutin, sosialisasi belum menjangkau seluruh unsur di kawasan wisata, serta koordinasi antarlembaga dan pengelola belum berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, belum tersedianya petugas khusus pengawas KTR, papan larangan merokok, dan sarana pendukung lainnya turut memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian, kendala pada aspek struktur hukum bukan semata-mata terletak pada keberadaan lembaga, melainkan pada pelaksanaan kewenangan, koordinasi, dan dukungan operasional dalam menegakkan ketentuan KTR di Wisata Linggoasri.

Ketiga, budaya hukum masyarakat dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wisata Linggoasri belum sepenuhnya mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan KTR. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pekerja dan pengunjung yang merokok di kawasan wisata, rendahnya pengetahuan sebagian pedagang dan pengunjung mengenai ketentuan KTR, serta anggapan bahwa merokok di tempat wisata merupakan hal yang wajar selama tidak mengganggu orang lain. Selain itu, masih terdapat rendahnya kesediaan untuk menegur pelanggar karena perilaku merokok juga dijumpai pada

sebagian pekerja atau orang di lingkungan wisata. Bagi sebagian pedagang, penjualan rokok juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi sehingga pembatasan aktivitas tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan KTR belum menjadi kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan di kawasan wisata. Oleh karena itu, peningkatan budaya hukum perlu didukung melalui sosialisasi yang berkelanjutan, keteladanan pengelola, pengawasan yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan wisata yang sehat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran teoritis

 Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum peraturan daerah terutama di wilayah Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum KTR tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh pelaksanaan kewenangan pemerintah, ketersediaan sarana pendukung, koordinasi antarlembaga, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai hubungan antara kejelasan pengaturan teknis, daya paksa sanksi administratif, dan pelaksanaan

kewenangan pengawasan dalam penegakan Perda KTR. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan penerapan KTR di beberapa objek wisata dengan karakteristik yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di ruang publik.

2. Saran praktis
 a. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, diharapkan untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang KTR. Peraturan Bupati tersebut perlu mengatur secara rinci mekanisme pengawasan, prosedur penindakan, tata cara penerapan sanksi administratif, pembagian kewenangan antarinstansi, serta pedoman pelaksanaan KTR pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti objek wisata. Dengan demikian, pelaksanaan perda memiliki pedoman teknis yang jelas sehingga dapat diterapkan secara efektif.
 b. Satpol PP Kabupaten Pekalongan, diharapkan untuk memperluas cakupan pengawasan KTR hingga mencakup Objek Wisata Linggoasri melalui kegiatan pengawasan yang rutin dan terjadwal. Selain itu, perlu dibentuk atau ditunjuk petugas yang bertanggung jawab melakukan pemantauan di kawasan wisata agar setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara konsisten, baik melalui teguran maupun penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, dan UPT Pengelola ObjekWisata Linggoasri, diharapkan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan KTR melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada pengelola, pedagang, dan pengunjung. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan internal secara aktif, pemasangan papan atau rambu larangan merokok pada lokasi-lokasi strategis, penyediaan media informasi mengenai KTR, serta penyediaan tempat khusus merokok sesuai dengan ketentuan Perda. Pengelola juga perlu memastikan seluruh pegawai mematuhi ketentuan KTR sehingga dapat menjadi teladan bagi pengunjung serta menjalin kerja sama dengan pedagang untuk mendukung terciptanya lingkungan wisata yang sehat, aman, dan nyaman.
d. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengembangkan penelitian mengenai penegakan hukum KTR pada tatanan lainnya di Kabupaten Pekalongan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan perda setelah diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana, sehingga dapat diketahui pengaruh keberadaan aturan pelaksana tersebut terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum KTR.

pengawasan, penindakan, dan kepatuhan terhadap ketentuan KTR.

DAFTAR PUSTAKA

Abidiyanto, Mohamad Sahrul, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Pengembangan Pariwisata Halal Pada Objek Wisata Linggo Asri Kabupaten Pekalongan: Social Media Approach." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 2, no. 2 (2023): 65–84. https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3141.

Amrizal & Susilo Handoyo. "Kekosongan Hukum Dalam Penegakan Administrasi Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Legal Vacancy In Administrative Enforcement Against Prospective Participants Of Regional Head." *Jurnal de Facto* 8, no. 1 (2021): 51–65.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progesif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148–63.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.

Cantika, Tiara, Puja Ramadani, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra. "Penegakan Hukum Dan Sanksi Serta Kendala Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 629–41. https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.1699.

Devhy, Ni Luh Putu, Putu Ayu Swandewi Astuti, and Dyah Pradnyaparamita Duarsa. "Pengaruh Faktor Pengelola Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Hotel Berbintang Di Kabupaten Badung." *Public Health and Preventive*

Medicine Archive 2, no. 2 (2014): 158–64. https://doi.org/10.15562/phpma.v2i2.144.

Dina, Annisa Lutfia, Baharuddin Badaru, and Aan Aswari. "Pertanggungjawaban Pelanggar Di Kawasan Tanpa Rokok." *Jurnal Dialogica* I, no. I (2025): 1–12.

Djatmiko, W P. *Budaya Hukum: Dalam Masyarakat Pluralistik*. Thafa Media, 2022. https://books.google.co.id/books?id=AehlEQAAQBAJ.

Elvi Murniasih, Acep Renal, Rosmian, Septi. "ROKOK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN." *INITIUM COMMUNITY JOURNAL* 4, no. 1 (2024).

fahrizal S. Siagian. "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia." *Justices: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201.

Flafian Ria Finola, Risma Fadilah, and Noviardi Titis Praponco. "Identifikasi Kewilayahan Per Kecamatan Dari Aspek Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) Kabupaten Pekalongan Tahun 2019." *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan* 4, no. 02 (2020): 123–35. https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv4i02.5.

Friedman, L M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019. https://books.google.co.id/books?id=bzRgEAAAQBAJ.

Herfatma, Aisya, Alde Luthfi Afaf, and Ananda Gilang Pratama. "Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Merokok Di Dalam Rumah Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Keluarga." *JPIK (Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan)* 4, no. 2 (2025): 105–11.

Iqsandri, Rai. “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Journal of Criminology and Justice* 2 (2022): 2–4.

Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Sitem Hukum Modern Lawrence M. Freidman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015. https://books.google.co.id/books?id=fwdhEQAAQBAJ.

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegkan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 1–10.

Mia Lestari, Tinda Irawaty, Noer Apptika Fujilestari. “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di KOTA CIMAHI.” *JURNAL PRAXIS IDEALIS (Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan)* 02, no. 01 (2025): 146–60. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.2994.

Mohd. Yusuf DM dkk. “Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrenca Freidman.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 13, no. 02 (2025): 711–25.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Adam HR. “Lemahnya Penegkan Hukum Di Indonesia.” *JISH* 3 (2017): 57–68.

Naufal Akbar Kusuma Hadi. “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum*

Dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 227–240 (2022): 227–40. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74.

Nurhidayah, Zuhria Wahidah, Rara Warih Gayatri, and Suci Puspita Ratih. "Pengaruh Kenaikan Harga Rokok Terhadap Perilaku Merokok Pada Kelompok Usia Remaja: Literature Review." *Sport Science and Health* 3, no. 12 (2021): 976–87. https://doi.org/10.17977/um062v3i122021p976-987.

Reumi, F, L Judijanto, H Irianti, I N S Saleh, T N A Narwadan, H Citra, Z B Gani, S Wahyuni, M S Tuanaya, and E Efitra. *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep, Teori, Dan Praktik Dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025. https://books.google.co.id/books?id=UIecEQAAQBAJ.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "Pembentukan Kawasan Tanpa Rokok: Analisa Terhadap Hak Azasi Manusia Dan Efektivitas Peraturan Daerah." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 1 (2024): 306–12.

Ringgi, Irna Pramayora dan Deppa. "Studi Perbandingan : Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Di Indonesia Dengan Singapura Berdasarkan Komponen Sistem Hukum." *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 242–53. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.545.

Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.

Sujana, I Gede. "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ijolares* 2, no. 2 (2024): 56–62.

Susanto, Pungguh Eko, Bambang Panji Gunawan, and Ahmad Heru Romadhon. "Efektifitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Serta Perankesadaran Dan Ketaatan Hukum Di Wilayah Surabaya." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, no. 1 (2024): 22–31.

Syam, Amir, and Arief Robby Nurrahman. "Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok Aktual Adalah Pola Hidup Masyarakat Indonesia Dalam Kegiatan Merokok , Orang Lain Yang Terpaksa Harus Terkena Kebulan Asap Rokok Tersebut . Fenomena Sosial Yang Lua." *RESAM Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2024): 104–16.

Titipani, Aurely, Edi Haskar, and Erry Gusman. "Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Taman Di Objek Wisata Kota Bukittinggi." *Otentik Law Jurnal* 5, no. 9 (2023): 1.

Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13. https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332.

Yusuf Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA, 2014.

Zulkifli Ismail. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Endah Candrika
TTL	:	Pekalongan, 08 Juni 2004
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Duwet Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan
No. HP	:	081578631132
Ema	:	endahcandrika2024@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah	:	Ridwan
Nama Ibu	:	Khusnul Khotimah
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Duwet Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 01 DUWET lulus pada tahun 2016
2. SMPN 1 BOJONG lulus pada tahun 2019
3. SMAN 1 BOJONG lulus pada tahun 2022